



**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pdt.G/2013/MS-STR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor : 133/Pdt.G/2013/MS-STR, tanggal 17 Juni 2013 mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/35/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 1 dari 10 Put. No.133/Pdt.G/2013/MS-STR.



- 2 Bahwa saat menikah pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak serta selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah bawaan Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah dikaruniai anak;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun selama lebih kurang tiga bulan saja, selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon sering menampakkan sikap yang keras dan kasar, hal mana terbukti dari seringnya Termohon berbicara kepada Pemohon dengan menggunakan kata-kata kasar bahkan terkadang mencacimaki Pemohon, akibatnya Pemohon merasa sangat tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon, Termohon juga sering sekali melawan atas semua kata-kata dan nasehat Pemohon;
  - Termohon terlalu banyak menuntut dalam segala hal kebutuhan rumah tangga tanpa mau memperdulikan dan mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon, semua yang diinginkan haruslah terpenuhi dan jika tidak maka akan selalu berujung kepada perselisihan dan pertengkaran, padahal selama ini Pemohon selalu berusaha untuk memberikan dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun semua itu sama sekali tidak dihargai Termohon;
- 6 Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengusir Pemohon agar pergi dari rumah kediaman bersama yang merupakan rumah bawaan Termohon;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012, saat itu Termohon menuduh Pemohon tidak bertanggungjawab dan oleh karena Pemohon tidak terima dituduh sedemikian rupa maka terjadilah pertengkaran dan Termohonpun kembali mengusir Pemohon dan oleh karena Termohon sudah selalu sering mengusir Pemohon maka saat itu juga Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya Pemohon tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sejak saat itu pula



Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah sampai dengan sekarang karena sampai saat ini Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon saat ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

- Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 133/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 28 Juni 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 18 Juli 2013, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk

Hal. 3 dari 10 Put. No.133/Pdt.G/2013/MS-STR.



menyelesaikan perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/35/XII/2011, tanggal 09-12-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Imam Kampung, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena keduanya adalah warga saksi;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak dua bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi dan melaporkan tentang hal rumah tangganya dengan Termohon, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon, lalu saat itu juga saksi memanggil Termohon dan saksi berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, ternyata upaya saksi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai secara baik-baik;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/BPK (Badan Permusyawaratan Kampung), tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara angkat saksi dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak dua bulan yang lalu Pemohon menyatakan kepada saksi bahwa ia mau berpisah atau bercerai dengan Termohon, lalu saksi mencoba menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai;
- Bahwa yang tidak mau lagi damai dengan Pemohon adalah Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 5 dari 10 Put. No.133/Pdt.G/2013/MS-STR.



sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering bersikap keras dan kasar kepada Pemohon, Termohon terlalu banyak menuntut tentang kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon yang berujung dengan berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2012;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 10 November 2011, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 10 Put. No.133/Pdt.G/2013/MS-STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan tidak adanya saling menghormati antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih kurang delapan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lagir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

227. *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

**الطلاق مرتان فامسك بمرءك ما تعرف**

229. *”Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi



Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Put. No.133/Pdt.G/2013/MS-STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Simbang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simbang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Drs. Muhaimen M. Husen** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

**Drs. TAUFIK RIDHA**

dto.

**BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI

dto.

**Drs. MUHAIMEN M. HUSEN**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)